



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.212, 2020

MENKO-MARVES. Organisasi. Tata Kerja.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 huruf b Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/285/M.KT.01/2020 tanggal 27 Februari 2020, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selanjutnya disebut Kemenko Marves berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kemenko Marves dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 2

- (1) Kemenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.
- (2) Tugas Kemenko Marves sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan

berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kemenko Marves menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;
- c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;
- d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;
- e. penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Marves;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves;
- h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Marves; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 4

Kemenko Marves mengoordinasikan:

- a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Kementerian Perhubungan;
- d. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- f. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
- h. Instansi lain yang dianggap perlu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Kemenko Marves terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi;
- c. Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
- d. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi;
- e. Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan;
- f. Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- g. Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum Laut;
- i. Staf Ahli Bidang Sosio-Antropologi;
- j. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim; dan
- k. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas.

BAB III SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kemenko Marves;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemenko Marves;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Marves;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan sistem informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Hukum;
- c. Biro Komunikasi; dan
- d. Biro Umum.